



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada DPMPTSP.
8. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.



9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selanjutnya disingkat KP2KP adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan KSWP dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bentuk Pelayanan Publik Tertentu.

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### BAB II

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan, DPMPSTSP melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak dengan status valid.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.
- (3) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan KSWP yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten, konfirmasi dilakukan dengan Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah menggunakan aplikasi secara terintegrasi dan/atau manual.



- (4) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP yang menjadi kewenangan daerah antara lain meliputi :
- Izin Reklame;
  - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - Izin Usaha Perikanan; dan
  - Izin Trayek.
- (5) Pelayanan Publik tertentu yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (6) Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut pajak memberikan keterangan berupa :
- NPWPD;
  - nama Wajib Pajak; dan
  - jenis Pajak Daerah.
- (7) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara Instansi/ Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut pajak dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu yang menjadi kewenangan daerah.
- (8) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :
- nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut pajak;
  - telah melakukan pembayaran:
    - PBB-P2 tahun terakhir;
    - BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak Kepemilikan; dan
    - Pajak Reklame tahun terakhir.
- (9) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, KSWP dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid.
- (10) Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari KPP atau KP2KP dan Untuk layanan publik tertentu yang menjadi kewenangan daerah diperoleh dari Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Barito Selatan .

## Pasal 5

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan belum mempunyai NPWP atau memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan non perizinan mempunyai NPWP dan memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

## BAB III

### PELAPORAN

## Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan KSWP dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Jangka waktu setiap 6 bulan sekali.
- (3) Tujuan pelaporan merupakan sarana untuk mengawasi validitas data pada sistem DJP dengan membandingkannya dengan kondisi riil di lapangan, dan juga diharapkan menjadi katalis peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut pajak dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan KSWP yang merupakan persyaratan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 20 Mei 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**

  
**EDDY RAYA SAMSURI**


Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 20 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

  
**EDY PURWANTO**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO SELATAN.

MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI